



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : Musbihin Bin Suryanto;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebutuh Rt 002 Rw 004 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Musbihin Bin Suryanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor : No.Pol. : SP. Han/112/VII/2019/Reskrim tertanggal 29 Juli 2019, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor : Print - 759/M.3.36/Epp.1/08/2019, tertanggal 12 Agustus 2019, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Nomor : Print - 900/M.3.36/Epp.2/09/2019, tertanggal 25 September 2019, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 160/Pen.Pid.B/2019/PN Bnr, tertanggal 10 Oktober 2019, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 160/Pen.Pid.B/2019/PN Bnr, tertanggal 09 November 2019, sejak tanggal sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

II. Nama lengkap : Suhin Andi Santosa Bin Alm. Sumarja;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Agustus 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kejobong Rt. 020 Rw.010 Kecamatan
Kejobong, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suhin Andi Santosa Bin Alm. Sumarja ditahan dalam
Berkas Perkara Lain ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri
Banjarnegara tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara
pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Banjarnegara tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang
Penetapan Hari Sidang;
Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di
persidangan;
Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan
di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut
Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim
yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa MUSBIHIN bin SURYANTO dan terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA bin SUMARJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"*** sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara asing-masing selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan dan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :



- 3 (tiga) buah karung pakan ternak warna putih merk Starfeed (digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa TUNAS BAGUS MAHKOTA RIZKY, Cs);
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu (digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa KOSIM, Cs);
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MISWANTO Alias SIMIS Bin (Alm) DAUD, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kesenet Rt.03 Rw.02 Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula korban BAWON Binti SARWONO keluar dari rumah dengan menuntun sepeda motor, selanjutnya ketika korban BAWON Binti SARWONO berada disamping rumah, kemudian datang dari belakang Terdakwa mengancam korban BAWON Binti SARWONO dengan berkata "Diam Iho, jangan teriak, gue bunuh Iho", karena terkejut korban BAWON Binti SARWONO melihat kebelakang dan korban BAWON Binti SARWONO melihat Terdakwa



dengan menggunakan penutup wajah sambil mengayunkan clurit kearah kepala korban bagian atas, kemudian Terdakwa merebut secara paksa tas cangklong warna coklat yang dibawa korban BAWON Binti SARWONO, karena ketakutan korban BAWON Binti SARWONO tidak berbuat apa sehingga tas cangklong warna coklat miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa. Bahwa tas cangklong warna coklat milik korban BAWON Binti SARWONO yang ambil Terdakwa berisi barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah E-KTP atas nama BAWON;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAWON;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama BAWON;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama BAWON;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo no.Pol : R-6314-M atas nama BAWON;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor Polisi R-6314-M atas nama BAWON;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna hitam type 105 milik korban BAWON;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam type Zenfone 2 Laser ZE550KL milik korban BAWON;
- Uang tunai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik korban BAWON;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban BAWON Binti SARWONO tanpa seijin pemiliknya untuk dimiliki oleh Terdakwa, yang mengakibatkan korban BAWON SARWONO mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ajib Gunawan Bin Dzakirin Nur Cholis Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan berupa 25 sak pakan ternak milik saksi hilang diambil oleh para pelaku tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian pakan ternak tersebut terjadi Hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar Pukul 24.00 Wib di Kandang Ayam milik Saksi Turut Desa Penusupan Kec. Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kab. Banjarnegara.;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dirumah dan saat itu yang menjaga kandang ayam milik saksi adalah anak-anak saksi yaitu ATRAS HUSNI AUF Bin AJIB GUNAWAN dan ROSIL NUR RIDWAN Bin AJIB GUNAWAN;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa berhasil mengambil barang berupa 25 (dua Puluh lima) Sak, 1 (satu) Buah Hand Phone merk samsung Warna Putih Silver tanpa Nomor Hand Phone milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kejadian tersebut terjadi Saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian di hubungi ATRAS HUSNI AUF Bin AJIB GUNAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar Pukul 01.00 Wib saksi di kabari melalui telfone dari anak Saksi yaitu ATRAS HUSNI AUF Bin AJIB GUNAWAN bahwa ada beberapa orang yang datang ke kandang ayam milik saksi di Turut Desa Penusupan Kec. Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kab. Banjarnegara dan berhasil mengambil barang-barang yang ada di kandang ayam tersebut dan salah satu orang tersebut juga mengancam sambil mengacungkan parang kepada anak anak saksi sambil berkata jangan macam-macam di ucapkan berulang kali dengan nada yang keras sambil mengarahkan parang kepada anak anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya mengenai kejadian tersebut kemudian saksi ATRAS HUSNI AUF Bin AJIB GUNAWAN bercerita bahwa kejadian terjadi kurang lebih pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar Pukul 24.00 Wib saat itu ATRAS HUSNI AUF Bin AJIB GUNAWAN dan ROSIL NUR RIDWAN Bin AJIB GUNAWAN menunggu ayam di Kandang Ayam milik saksi Turut Desa Penusupan Kec. Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kab. Banjarnegara kemudian ada orang yang mengambil pakan ayam merk Starfeed kemudian ATRAS HUSNI AUF Bin AJIB GUNAWAN dan ROSIL NUR RIDWAN Bin AJIB GUNAWAN mendengar ada beberapa orang mendatangi kandang ayam sehingga anak anak saksi keluar dan saat itu melihat kurang lebih ada 5 (lima) orang dan juga ada 2 (dua) Unit KBM dengan No.Pol tidak di ketahui yang berada di depan kandang ayam dan tiba

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tiba salah satu pelakunya/orang yang mendatangi kandang ayam mendekati anak anak saksi sambil mengacungkan dan mengarahkan parang pada anak anak saksi sambil berkata Jangan macam-macam dengan nada yang keras karena takut kemudian anak anak saksi lari untuk menyelamatkan diri dan mencari bantuan setelah itu kembali lagi ke kandang setelah sepi untuk mengecek ke dalam kandang ternyata orang-orang tersebut telah berhasil mengambil barang berupa 25 (Dua Puluh Lima) Sak pakan ayam merk Starfeed, 1 (satu) Buah Hand Phone merk samsung Warna Putih Silver tanpa Nomor Hand Phone milik anak Saksi;

- Bahwa saat sebelum kejadian di kandang ayam milik Saksi terdapat pakan ayam sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) Karung / Sak Pakan Ayam merk Starfeed namun yang di ambil hanya sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Karung / Sak Pakan Ayam merk Starfeed dan sisa pakan ayam yang berada di kandang ayam tersebut lebih kurang 12 (Dua Belas) sak Pakan ayam ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung bekas pakan ayam merk starfeed tersebut adalah sisa pakan ayam yang berada di Kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa sehari hari di kandang ayam tersebut dijaga dan ditinggali oleh anak anak saksi yaitu ATRAS HUSNI AUF Bin AJIB GUNAWAN dan ROSIL NUR RIDWAN Bin AJIB GUNAWAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp. 9.000.000,00- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Atras Husni Auf Bin Ajib Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar Pukul 24.00 Wib ketika saksi dengan saksi ROSIL NUR RIDWAN berjaga menunggu ayam sambil tiduran di salah satu ruang dikandang ayam turut Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kabupaten Banjarnegara milik orang tua saksi Saksi AJIB GUNAWAN kemudian saksi mendengar seperti ada orang yang datang masuk ke gudang bawah tempat penyimpanan pakan dan setelah di lihat keluar



terlihat beberapa orang tanpa permisi akan masuk dan mengambil pakan ayam merk Starfeed;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi ROSIL NUR RIDWAN keluar dan melihat beberapa orang lebih dari 5 (lima) Orang, dan Saksi melihat di depan Kandang ayam tersebut ada 1 (satu) Unit KBM Xenia Warna Merah dengan No.Pol tidak di ketahui dan tiba – tiba salah satunya mendekati Saksi dan saksi ROSIL NUR RIDWAN sambil mengacungkan parang sambil berkata “Jangan macam-macam” kepada saksi dan saksi ROSIL NUR RIDWAN dengan nada yang keras kemudian melihat hal tersebut Saksi dan ROSIL NUR RIDWAN lari menyelamatkan diri, dan tidak lama kemudian kurang lebih Satu Jam saksi dan saksi ROSIL NUR RIDWAN datang lagi ke Kandang ayam tersebut dan mengecek ternyata orang-orang tersebut berhasil mengambil barang berupa 25 (Dua Puluh Lima) Sak pakan ayam merk Starfeed, 1 (satu) Buah Hand Phone merk samsung Warna Putih Silver tanpa Nomor Hand Phone milik ROSIL NUR RIDWAN Bin AJIB GUNAWAN, kemudian setelah itu Saksi menelpon orang tua saksi selaku pemilik kandang ayam, yaitu saksi AJIB GUNAWAN Bin DZAKIRIN NUR CHOLIS MAJID untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saat perbuatan yang di lakukan tersebut terjadi, Saksi sedang menjaga Kandang ayam milik Orang tua saksi yaitu Saksi AJIB GUNAWAN Bin DZAKIRIN NUR CHOLIS MAJID;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kehilangan barang berupa 25 (dua Puluh lima) Sak, 1 (satu) Buah Hand Phone merk samsung Warna Putih Silver tanpa Nomor Hand Phone milik saksi ROSIL NUR RIDWAN Bin AJIB GUNAWAN;
- Bahwa sehari hari di kandang ayam tersebut dijaga dan ditinggali oleh saksi dan saksi ROSIL NUR RIDWAN Bin AJIB GUNAWAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AJIB GUNAWAN Bin DZAKIRIN NUR CHOLIS MAJID mengalami kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Rosil Nur Ridwan Bin Ajib Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan sehubungan dengan perbuatan orang lain yang telah mengambil barang milik Orang tua saksi yang bernama Sdr. AJIB GUNAWAN Bin DZAKIRIN NUR CHOLIS MAJID ;
- Bahwa peristiwa teraebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar Pukul 24.00 Wib ketika saksi dengan saksi Atras Husni Auf Bin Ajib Gunawan berjaga menunggu ayam sambil tiduran di salah satu ruang dikandang ayam turut Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kabupaten Banjarnegara milik orang tua saksi Saksi. AJIB GUNAWAN kemudian saksi mendengar seperti ada orang yang datang masuk ke gudang bawah tempat penyimpanan pakan dan setelah di lihat keluar terlihat beberapa orang tanpa permisi akan masuk dan mengambil pakan ayam merk Starfeed;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut yang telah melakukan perbuatan tersebut namun saat itu saksi melihat kurang lebih ada lima orang ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil orang-orang tersebut berupa 25 (dua puluh lima) Karung / Sak Pakan Ayam Merk Starfeed, 1 (satu) Buah Hand Phone merk samsung Warna Putih Silver tanpa Nomor Hand Phone milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu kepada pemiliknya ;
- Bahwa dalam mengambil barang dengan kekerasan kepada saksi orang-orang tersebut menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara salah satu dari orang-orang tersebut menghampiri saksi dan kakak saksi saat kami mengetahui bahwa orang tersebut sedang mengambil pakan ayam yang berada di kandang ayam di Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran Rt. 004 Rw. 006 Kabupaten Banjarnegara yang saat itu kami jaga lalu orang tersebut mengacungkan sebilah parang yang di bawanya lalu berkata “Jangan Macam-macam” sambil di ucapkan berulang kali dengan nada yang keras lalu setelah itu saksi merasa takut dan lari setelah situasi aman saksi datang lagi ke kandang ayam tersebut dan ternyata orang tersebut berhasil mengambil 25 (Dua Puluh Lima) Karung / Sak



- Pakan Ayam Merk Starfeed, 1 (satu) Buah Hand Phone merk samsung Warna Putih Silver tanpa Nomor Hand Phone milik saksi;
- Bahwa, saat itu saksi melihat dengan cukup jelas bahwa kendaraan bermotor yang di bawa orang tersebut sejenis Minibus seperti Xenia warna merah No. Pol saksi tidak ingat;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat kurang lebih ada 5 (lima) orang di kandang ayam tersebut namun yang saksi ingat satu orang yang saat itu melakukan ancaman ke pada saksi sambil mengacungkan parang ke pada saksi sambil berkata "Jangan Macam-Macam" sambil di ucapkan berulang kali dengan nada yang keras yaitu orang tersebut bebadan agak tinggi kurang lebih 168 Cm, badannya agak kurus, saat itu orang tersebut menggunakan kaos warna merah, warna kulitnya agak putih;
 - Bahwa Saat itu saksi dengan Sdr. ATRAS HUSNI AUF merasa takut dan merasa terancam kemudian saksi melarikan diri untuk menyelamatkan diri ;
 - Bahwa Atas Kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi kenal barang bukti tersebut merupakan jenis karung bekas pakan ayam yang berada di kandang ayam tersebut dan yang lainnya telah di ambil orang-orang yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Achmad Murtado Bin Khanif Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi selaku anggota POLRI Polres Banjarnegara mendapat informasi di Wilayah Banjarnegara sudah beberapa tempat kejadian perkara pencurian dengan kekerasan berupa pakan ayam seperti di wilayah Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dan di Wilayah kec. Pejawaran kab. Banjarnegara dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Kurang lebih pada pukul 11.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa di kandang ayam milik Sdr. TACHAN SETYO MARTONO Desa Jinggawur Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penjaga kandang ayam tersebut orangnya di ikat atas kejadian tersebut pemilik kandang ayam tersebut mengalami kerugian



berupa 33 (tiga Puluh Tiga) sak / karung Pakan ayam, 1 (satu) buah alat timbang, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) Buah hand Phone dan saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut lebih dari 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang di antaranya membawa senjata tajam berupa sebuah parang dan sabit;

- Bahwa dengan maraknya kejadian tersebut kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan, dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan tim penyelidik mendapatkan nama-nama pelaku tersebut dan Kurang lebih pada pukul 23.00 Wib Saksi mengamankan orang-orang tersebut yang diduga sebagai pelaku dirumahnya yaitu :

- 1) KOSIM Bin MATORI Warga Desa Simbang Rt 005 Rw 001 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- 2) SUHIN ANDI SANTOSA Bin Alm. SUMARJA Warga Desa Kejobong Rt 020 Rw 010 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- 3). MUSBIHIN Bin SURYANTO warga Desa Kebutuh Rt 002 Rw 004 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa dari keterangan KOSIM dan Terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA diperoleh informasi perbuatan tersebut di lakukan Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Kurang lebih pada pukul 01.00 Wib di kandang ayam turut Desa Jinggawur Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara setelah itu dilakukan pengembangan dan saat itu Terdakwa MUSBIHIN tidak ikut namun saat di lakukan pengembangan bahwa Terdakwa MUSBIHIN dan Terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA telah melakukan pencurian dengan kekerasan Pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar Pukul 24.00 Wib di Kandang Ayam milik Sdr. AJIB GUNAWAN Bin DZAKIRIN NUR CHOLIS MAJID Turut Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kabupaten Banjarnegara pada saat itu perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan :

1. Saksi ADI Warga Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
2. saksi BAGUS warga Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
3. Sdr. POSO (DPO) Warga Desa Ketawis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;



4. Sdr. HANIF (DPO) warga Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
 5. Sdr. IAN (DPO) warga Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
 6. Sdr. TRIONO (DPO) Desa Kebutuh Rt 002 Rw 004 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
 7. Sdr. ANDRI (DPO) Warga Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa dari keterangan MUSBIHIN dan SUHIN ANDI SANTOSA tersebut didapat informasi jika mereka berhasil mengambil barang yang ada di kandang ayam tersebut berupa 25 (dua Puluh Lima) Pakan Ayam merk Starfeed dan 1 (satu) Buah Hand Phone merk samsung Warna Putih Silver saat itu mereka menggunakan 2 (dua) unit KBM yaitu KBM Xenia Warna Merah No. Pol Nya belum di ketahui dan KBM Avanza warna Putih No. Pol Nya juga belum di ketahui dan untuk mendapatkan barang berupa pakan ayam tersebut Orang-orang tersebut menggunakan Sebilah Parang yang sudah di bawa lalu parang tersebut di gunakan untuk mengancam sehingga penjaga kandang ayam tersebut lari untuk menyelamatkan diri dan menurut keterangan terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA pakan ayam tersebut dijual kepada orang Mandiraja kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka;
 - Bahwa dari KOSIM diperoleh keterangan terkait TKP kandang ayam milik saksi AJIB GUNAWAN bahwa parang yang digunakan untuk menakut nakuti penjaga kandang ayam ditiptkan pada KOSIM;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa SUHIN bahwa KBM Xenia Warna Merah No. Pol Nya belum di ketahui di pinjam atau di sewa dari Saksi PURNOMO al SIPUR Warga Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang selama satu hari sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) sedangkan KBM Avanza warna Putih No. Pol Nya juga belum di ketahui tersebut saksi tidak tahu namun menurut keterangan terdakwa SUHIN yang bawa KBM tersebut saat itu adalah Sdr. HANIF;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Purnomo Bin Nursamsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA datang bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya datang Rumah Saksi di Desa Kebutuh Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga mau merental KBM selama 1 (satu) hari namun saksi tidak menanyakan akan di gunakan untuk apa kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit KBM Dhaihatsu Xenia Warna Merah tersebut dan Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Kurang lebih Pada pukul 13.00 Wib;
 - Bahwa benar terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA keesokan pagi datang lagi bersama temannya namun saksi tidak ingat namanya mengembalikan 1 (Satu) Unit KBM Dhaihatsu Xenia Warna Merah tersebut dalam keadaan baik kemudian saat itu Saksi di beri uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) sebagai uang sewa;
 - Bahwa benar kendaraan yang disewa oleh terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA adalah bukan milik saksi namun teman saksi yang bernama PANCA warga Desa kebutuh Kec. Bukateja Kab. Purbalingga yang telah menitipkan 1 (Satu) Unit KBM Dhaihatsu Xenia Warna Merah tersebut ke pada saksi untuk kemudian disewakan;
 - Bahwa benar kendaraan tersebut sudah saksi kembalikan kepada PANCA dan setahu saksi bahwa Sdr. PANCA berada di Jakarta karena orang tersebut berprofesi sebagai Supir di Jakarta Bus Pariwisata;
 - Bahwa benar saksi berprofesi sebagai rental Mobil sudah lama namun untuk KBM Daihatsu Xenia Warna Merah tersebut dari dititipkan kepada saksi lalu saksi rentalkan kurang lebih sebulan;
 - Bahwa benar terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA merental KBM kepada saksi sudah 2 (dua) kali dan untuk yang pertama kali Saksi lupa kapan waktunya dan yang terakhir pada Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Pada pukul 13.00 Wib;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Misyono Al Reno Bin Alm. Suhedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi di tawari pakan ayam oleh sdr. JONO (teman saksi) karena saat itu stock pakan ayam saksi kebetulan habis maka saksi menerima tawaran tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Kurang lebih Pada pukul 09.00 Wib di Rumah saksi turut Desa Mertasari Rt 003 Rw 002 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara datang sdr. JONO bersama orang yang tidak Saksi kenal ke rumah mengaku bernama Sdr. SUHIN ANDI SANTOSA dengan mengendarai 1 (Satu) Unit KBM Dhaihatsu Xenia Warna merah No. Pol Nya lupa lalu orang tersebut menemui Saksi dan menawarkan kepada Saksi sekitar 7 (tujuh) karung / sak Pakan ayam warna Putih tersebut yang saat itu Saksi sedang kekurangan Pakan ayam kemudian saksi membeli pakan ayam tersebut per saknya seharga Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian total uang tersebut sejumlah Rp. 2.170.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa SUHIN menurunkan Pakan ayam tersebut di Rumah saksi setelah itu pergi begitu saja;
- Bahwa 7 (tujuh) karung / sak Pakan ayam warna Putih Merk Starfeed per saknya Saksi beli seharga Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) tersebut merupakan harga pasaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Tunas Bagus Mahkota Risky Al Bagus Bin Yono Barata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pada pukul 17.00 Wib Saksi dan saksi BILAL SUGENG RIYADI als ADI datang kerumah Terdakwa MUSBIHIN sesampainya disana ada Terdakwa SUHIN dengan membawa KBM xenia warna merah kemudian saksi dan saksi ADI diajak oleh SUHIN, kemudian berempat pergi keluar naik KBM tersebut membeli Minuman Keras berupa Tuak di Bukateja lalu kami menjemput Sdr. POSO di rumahnya setelah itu Kurang lebih



pada Pukul 21.00 Wib, minum-minum di SMP N 3 Ketawis kec. Bukateja Kab. Purbalingga setelah itu Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Kurang lebih pada pukul 21.30 Wib pukul 22.00 Wib Sdr. HANIF datang membawa KBM AVANZA Warna Putih bersama- sama dengan Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI Sdr. HANIF bilang agar rombongan Saksi ikut Sdr. HANIF mengambil pakan ayam di wilayah atas (pejawaran) kemudian saat itu saksi dan saksi ADI mencopot Jok belakang KBM Xenia warna merah tersebut kemudian Terdakwa SUHIN pulang sendiri menaruh jok mobil tersebut menaruhnya di rumahnya lalu setelah itu datang lagi di SMPN 3 Ketawis kec. Bukateja Kab. Purbalingga ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. HANIF memerintahkan agar rombongan yang naik xenia merah yang dikendarai terdakwa SUHIN supaya mengikuti Sdr. HANIF sehingga kemudian saat itu rombongan terbagi dua kendaraan yang mengendari KBM AVANZA Warna Putih yaitu Sdr. HANIF, Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI kemudian yang di kendaraan KBM Xenia warna Merah yaitu saksi, terdakwa MUSBIHIN, Sdr. POSO, Terdakwa SUHIN, Sdr. ADI, kendaraan AVANZA Warna Putih yang dikendarai Sdr. HANIF menuju Desa Penusupan Kec. Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kab. Banjarnegara sesampainya disana kurang lebih pada pukul 24.00 Wib lalu berhenti didepan kandang ayam dan sdr HANIF memerintahkan yang berada di rombongan mobil Xenia turun dan Sdr. HANIF membagi tugas siapa yang berjaga dan siapa yang mengambil pakan dari kandang dan siapa yang mengangkut pakan kedalam mobil saat itu Saksi melihat Sdr. HANIF sudah memegang sebuah parang saat itu Saksi masuk kedalam kandang ayam sedang Sdr. HANIF menunggu di pinggir jalan sambil membawa parang dan sebelumnya sempat mengacungkan parang kepada penunggu kandang ayam sambil mengancam dengan berkata “JANGAN MACAM MACAM” namun kedua penjaga kandang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar setelah penjaga kandang ayam tersebut lari setelah itu Saksi melanjutkan mengambil pakan ayam yang ada di kandang tersebut dan Saksi hanya mengambil 2 (dua) sak pakan Ayam tersebut, sedangkan lainnya saksi tidak mengetahui berapa sak/karung yang berhasil mereka ambil karena penjaga kandang sudah kabur dikhawatirkan mencari bala bantuan dan takut ketahuan



warga kemudian segera meninggalkan kandang dan setelah itu turun ke Banjarnegara sesampainya di Wilayah Punggelan Kabupaten Banjarnegara Kendaraan saksi tumpangi di salip oleh KBM AVANZA putih rombongannya Sdr. HANIF kemudian Terdakwa SUHIN di telfon Sdr. HANIF agar menunggu di kali jagalan kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sesampainya di sana pakan ayam tersebut di bahwa oleh Terdakwa SUHIN kemudian saat itu Saksi langsung pulang bersama Saksi ADI Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saksi lupa jam berapa tetapi agak siang saksi dan saksi ADI datang kerumah Terdakwa SUHIN untuk mengambil uang hasil perbuatan kami saat itu sebesar Rp. 100.000, - (seratus Ribu Rupiah) di bagi dua yaitu saya Rp. 50.000.- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi ADI juga Rp. 50.000.- (lima Puluh Ribu Rupiah) lalu uang tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Bilal Sugeng Riyadi Al Adi Bin Tohidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi TUNAS BAGUS datang kerumah Terdakwa MUSBIHIN sesampainya disana ada Terdakwa SUHIN dengan membawa KBM xenia warna merah kemudian saksi dan saksi BAGUS diajak ikut pergi dan keluar naik KBM tersebut membeli Minuman Keras Berupa Tuak di Bukateja lalu kami menjemput Sdr. POSO di rumahnya setelah itu Kurang lebih pada Pukul 21.00 Wib minum-minum di SMP N 3 Ketawis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga setelah itu Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Kurang lebih pada pukul 21.30 Wib pukul 22.00 Wib Sdr. HANIF datang membawa KBM AVANZA Warna Putih bersama- sama dengan Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI, saat itu Sdr. HANIF, bilang agar rombongan Saksi yang naik mobil Xenia ikut Sdr. HANIF mengambil pakan ayam di wilayah atas (pejawaran) atas rencana tersebut disetujui bersama, kemudian saksi dan Saksi ADI mencopot Jok belakang KBM Xenia warna merah tersebut kemudian Terdakwa



SUHIN pulang sendiri menaruh jok mobil tersebut menaruhnya di rumahnya lalu setelah itu datang lagi di SMPN 3 Ketawis kec. Bukateja Kab. Purbalingga setelah itu Sdr. HANIF memerintahkan agar rombongan di mobi Xenia mengikuti Sdr. HANIF saat itu kami terbagi dua kendaraan yang mengendari KBM AVANZA Warna Putih yaitu Sdr. HANIF, Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI kemudian yang di kendaraan KBM Xenia warna Merah yaitu saya, Sdr. MUSBIHIN, Sdr. POSO, Sdr. SUHIN, Sdr. BAGUS sat itu kami mengikuti Kendaraan AVANZA Warna Putih yang dikendarai Sdr. HANIF menuju Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kabupaten Banjarnegara sesampainya disana kurang lebih pada pukul 24.00 Wib lalu kami turun lalu Sdr. HANIF membagi tugas kepada kami saat itu saksi melihat Sdr. HANIF sudah memegang sebuah parang saat itu saksi masuk kedalam kandang ayam sedang Sdr. HANIF menunggu di pinggir jalan sambil membawa parang tidak lama Saksi mendengar Sdr. HANIF berteriakan mengancam "jangan macam-macam" terdengar suara hai-hai – hai lalu Sdr. HANIF mengacungkan parang yang di pegangnya ke pada dua orang penjaga kandang ayam kemudian orang-orang tersebut lari setelah itu saksi melanjutkan mengambil pakan ayam yang ada di kandang tersebut dan sat itu Saksi merasa mengambil 2 (dua) sak pakan Ayam tersebut saksi taruh di KBM Xenia warna merah dan KBM Avanza warna Putih, setelah itu karena takut ketahuan warga, maka cepat-cepat turun ke Banjarnegara sesampainya di Wilayah Punggelan Kab. Banjarnegara Kendaraan yang saksi tumpangi di salip oleh KBM AVANZA putih rombongannya Sdr. HANIF tidak lama Sdr. SUHIN di telfon Sdr. HANIF agar menunggu di kali jagalan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sesampainya di sana pakan ayam tersebut di bahwa oleh terdakwa SUHIN kemudian saat itu saksi langsung pulang bersama Saksi BAGUS;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 lupa jam berapa tetapi agak siang saksi dan Sdr. BAGUS datang kerumah Sdr. SUHIN untuk mengambil uang hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp. 100.000, - (seratus Ribu Rupiah) di bagi dua yaitu saksi Rp. 50.000.- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi BAGUS juga Rp. 50.000.- (lima Puluh Ribu Rupiah) lalu uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Kosim Bin Matori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang merencanakan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan tersebut di Kandang Ayam Turut Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah Sdr. HANIF warga Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut sdr. HANIF menggunakan 1 (satu) Buah parang yang pegangannya terbuat dari kayu untuk menakut nakuti mengancam penjaga kandang ayam;
- Bahwa benar 1 (satu) Buah parang yang pegangannya terbuat dari kayu tersebut adalah milik Sdr. SUHIN namun parang tersebut selalu di bawa oleh Sdr. HANIF dan kemudian dititipkan pada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Musbihin Bin Suryanto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa SUHIN datang kerumah Terdakwa dengan membawa KBM xenia warna merah tidak lama datang saksi BILAL SUGENG RIYADI als ADI dan saksi TUNAS BAGUS MAHKOTA RISKY als BAGUS kemudian terdakwa SUHIN mengajak pergi keluar naik KBM tersebut membeli Minuman Keras berupa Tuak di Bukateja selanjutnya menjemput Sdr. POSO di rumahnya setelah itu menuju SMP N 3 Ketawis kec. Bukateja Kab. Purbalingga sekira Pukul 21.00 Wib kemudian minum-minum;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. HANIF datang membawa KBM AVANZA Warna Putih bersama- sama dengan Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI, saat itu sdr. HANIF bilang agar rombongan KBM Xenia yang dikemudikan terdakwa SUHIN ikut sdr. HANIF mengambil pakan ayam di wilayah atas (pejawaran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa SUHIN Menyuruh saksi BAGUS dan saksi ADI mencopot Jok belakang KBM Xenia warna merah tersebut selanjutnya terdakwa SUHIN pulang sendiri menaruh jok mobil di rumahnya dan setelah itu datang lagi di SMPN 3 Ketawis kec. Bukateja Kab. Purbalingga;
- Bahwa setelah itu Sdr. HANIF memberitahu agar rombongan yang mengendari KBM Xenia supaya mengikuti Sdr. HANIF dan disetujui bersama, saat itu terbagi dua kendaraan yang mengendari KBM AVANZA Warna Putih yaitu Sdr. HANIF, Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI kemudian yang di kendaraan KBM Xenia warna Merah yaitu Terdakwa, Terdakwa SUHIN, Sdr. POSO, saksi BAGUS dan saksi ADI, saat itu yang berada di KBM Xenia sudah mengetahui tujuan kepergian malam itu untuk mengambil pakan ternak namun tidak diketahui milik siapa, namun rombongan ikut saja.
- Bahwa KBM AVANZA Warna Putih yang dikendarai Sdr. HANIF menuju Desa Penusupan Kec. Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kab. Banjarnegara sesampainya disana kurang lebih pada pukul 24.00 Wib lalu semua turun lalu Sdr. HANIF membagi tugas sambil Sdr. HANIF memegang sebuah parang milik terdakwa SUHIN, oleh sdr. HANIF saat itu Terdakwa SUHIN dan Sdr. TRIONO di suruh menunggu di Mobil sedangkan yang lainnya masuk kedalam kandang ayam untuk mengambil dan mengangkut pakan ternak ayam yang masih terkemas dalam kandi/karung, adapun Sdr. HANIF menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa ketika terdakwa sudah mendekat kearah gudang dimana tempat penyimpanan pakan ternak ayam tiba-tiba penjaga kandang keluar dan sdr. HANIF yang membawa parang berteriak kepada penjaga kandang tersebut sambil mengarahkan dan mengacungkan parang ke arah penjaga kandang dengan berteriak mengancam "jangan macam-macam" karena takut penjaga kandang lari namun sdr HANIF masih berteriak "hai-hai -hai" sambil mengacungkan parang yang di pegangnya ke pada dua orang penjaga kandang ayam tersebut, namun penjaga kandang yang ketakutan tersebut tetap lari;
- Bahwa terdakwa merasa takut karena khawatir akan datang warga setelah penjaga kandang tersebut lari sehingga hanya mengambil 1 sak pakan ayam dari dalam gudang pakan ternak ayam;
- Bahwa karena pada takut maka terdakwa SUHIN ikut turun masuk untuk mengangkut pakan sebanyak 2 sak;

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sdr.HANIF ikut masuk kedalam kandang namun tidak tau apa saja yang diambilnya selain pakan ternak ayam, kemudian Terdakwa keluar dari kandang ayam tersebut lalu Terdakwa menunggu di KBM tersebut sambil membuka bagasi ke dua KBM tersebut dan teman-teman Terdakwa yang lain mengambil pakan ayam tersebut, dan menaruhnya di pinggir jalan lalu terdakwa menaikan pakan ayam tersebut Ke KBM Xenia Warna Merah sedangkan KBM AVANZA putih yang memasukan pakan ayam tersebut adalah Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI namun berapa sak jumlahnya yang ada di KBM Avanza putih terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melihat di KBM Xenia Warna Merah terdapat 2 (sak) pakan ayam sedangkan di KBM AVANZA putih Terdakwa tidak tahu setelah itu bergegas turun ke Banjarnegara;
- Bahwa sesampainya di Wilayah Punggelan Kab. Banjarnegara Kendaraan Terdakwa tumpangi di salip oleh KBM AVANZA putih rombongannya Sdr. HANIF setelah terdakwa SUHIN di telpon Sdr. HANIF agar menunggu di kali jagalan kecamatan Bukateja Kab. Purbalingga sesampainya di sana kemudian Terdakwa SUHIN menanyakan pada sdr. HANIF dapat berapa sak pakan ayam, dan menurut sdr HANIF cuma dapat 5 (lima) sak, tetapi saat itu Terdakwa curiga saat mengambil dikandang yang dimasukan ke dalam KBM Avanza ada lebih dari 5 (lima) sak namun terdakwa SUHIN saat itu percaya saja;
- Bahwa sdr. HANIF memerintahkan terdakwa SUHIN untuk menjualkan 5 (lima) sak pakan ternak yang dibawa sdr HANIF dan 2 (dua) sak pakan ternak yang diperoleh terdakwa namun sebelumnya Terdakwa di anter pulang terlebih dahulu oleh Terdakwa SUHIN kerumah bersama saksi ADI dan saksi BAGUS;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Kurang lebih pada pukul 15.00 Wib Terdakwa SUHIN kerumah Terdakwa memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa SUHIN Merupakan hasil penjualan pakan ternak ayam, namun berapa jumlah keseluruhan hasil penjualan 7 (tujuh) sak pakan ternak ayam tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, adapun kemudian uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa karung bekas pakan ternak ayam warna putih merk Starfeed dan 1 (satu) buah parang gagang kayu, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA bin SUMARJA ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Kurang lebih pada pukul 13.00 Wib Terdakwa datang bersama temannya namun lupa namanya datang Rumah saksi PURNOMO als SIPUR Desa Kebutuh Rt 002 Rw 010 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merental KBM selama 1 (satu) hari di kemudian di perbolehkan dengan syarat agar terdakwa meninggalkan identitas diri (KTP) setelah disepakati dengan harga sew Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per hari kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) Unit KBM Dhaihatsu Xenia Warna Merah dengan maksud untuk jalan-jalan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa MUSBIHIN tidak lama datang Sdr. ADI dan sdr. BAGUS kemudian mereka, terdakwa ajak untuk ikut jalan jalan dengan terdakwa sehingga kemudian bersama-sama naik KBM Xenia warna merah kemudian membeli Minuman Keras berupa Tuak di Bukateja lalu saya menjemput Sdr. POSO di rumahnya setelah itu Kurang lebih pada Pukul 21.00 Wib minum-minum di SMP N 3 Ketawis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa di telfon Sdr. HANIF dan sekitar pada pukul 22.00 Wib Sdr. HANIF datang menemui terdakwa dengan membawa KBM AVANZA Warna Putih yang saat itu datang bersama sama dengan Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI .
- Bahwa sambil ngobrol dan minum tuak sdr. HANIF merencanakan untuk mengambil pakan ternak ayam di wilayah atas (pejawaran) rencana tersebut disepakati bersama sehingga terdakwa menyutuh saksi BAGUS dan saksi ADI mencopot Jok belakang KBM Xenia warna merah tersebut kemudian Terdakwa pulang sendiri menaruh jok mobil di rumah;
- Bahwa sampai di rumah lalu terdakwa mengambil Sebilah parang yang ada di rumah selanjutnya Terdakwa bawa dan kembali lagi menuju SMP N 3 Ketawis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan setelah

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bnr



bertemu dengan sdr HANIF parang tersebut di ambil lagi oleh Sdr. HANIF di taruh di KBM AVANZA Warna Putih setelah itu Sdr. HANIF menyampaikan agar terdakwa mengikuti Sdr. HANIF;

- Bahwa saat itu rombongan terbagi dua kendaraan yang mengendari KBM AVANZA Warna Putih yaitu Sdr. HANIF, Sdr. TRIONO, Sdr. IAN dan Sdr. ANDRI kemudian yang di kendaraan KBM Xenia warna Merah yaitu Terdakwa, Terdakwa MUSBIHIN, Sdr. POSO, saksi BAGUS dan saksi ADI, terdakwa yang mengendarai KBM Xenia mengikuti Kendaraan AVANZA Warna Putih yang dikendarai Sdr. HANIF menuju Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran Rt 004 Rw 006 Kabupaten Banjarnegara sesampainya disana kurang lebih pada pukul 24.00 Wib;
- Bahwa sesampainya ditempat sasaran yang dimaksud oleh sdr.HANIF maka semua disuruh turun dan Sdr. HANIF saat itu sudah memegang parang dan membagi tugas, Terdakwa dan Sdr. TRIONO di suruh menunggu di Mobil yang lain masuk kedalam kandang ayam sedang Sdr. HANIF menunggu di pinggir jalan sambil membawa parang;
- Bahwa penjaga kandang mengetahui kedatangan Sdr. HANIF dan kawan kawan maka keluar dari kandang sehingga sdr HANIF saat itu langsung berteriak mengancam berkata "jangan macam-macam " karena takut penjaga kandangersebut lari dan sdr HANIF tetap berteriak "hai-hai –hai" sambil mengacungkan parang yang di pegangnya ke pada dua orang penjaga kandang ayam namun orang-orang tersebut lari;
- Bahwa setelah penjaga kandang tersebut lari semua merasa takut karena khawatir akan datang masyarakat lebih banyak sehingga terdaka bergegas keluar dari KBM Xenia warna merah ikut masuk kedalam kandang ayam mengambil pakan ayam sebanyak 3 (tiga) karung / sak Terdakwa taruh di pinggir jalan namun yang lainnya mengambil berapa sak terdaka tidak mengetahui dan bergegas segera meninggalkan kandang ayam kemudian saya menuju KBM tersebut kemudian setelah itu turun ke banjarnegara;
- Bahwa diperjalanan terdakwa baru mengetahui ternyata pakan ternak yang dimasukan kedalam KBM terdakwa hanya dua sak kemudian sesampainya di Wilayah Punggelan Kabupaten Banjarnegara Kendaraan Terdakwa tumpangi di salip oleh KBM AVANZA putih rombongannya Sdr. HANIF setelah Terdakwa di telfon Sdr. HANIF agar menunggu di kali jagalan kecamatan Bokateja Kabupaten Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan sdr HANIF sesampainya di sana kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr HANIF dapat berapa sak "oleh pira" namun rombongan sdr HANIF pada diam kemudian Terdakwa melihat di KBM Avanza warna Putih tersebut terdapat 5 (liam) sak pak ayam, namun terdakwa curiga jika sebenarnya rombongan sdr HANIF dapat membawa pakan ternak lebih dari 5 sak;
- Bahwa sdr HNIF menyerahkan 5 sak pakan ternak tersebut pada terdakwa dan digabung sehingga ada 7 sak pakan ternak ayam di KBM xenia warna Merah yang disuruh sdr HANIF untuk dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 kurang lebih pada pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. JONO kerumah saksi MISYONO als RENO Warga Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan KBM Xenia warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) karung / sak Pakan Ayam tersebut lalu Pakan Ayam tersebut Terdakwa Jual ke pada saksi MISYONO als RENO dan persaknya di harga Rp.310.000,- (tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) saat itu Terdakwa mendapatka uang sebesar Rp. 2.170.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa bagikan kepada Sdr. MUSBIHIN dan saksi ADI , saksi BAGUS , Sdr. POSO dan untuk Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa ambil lagi Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bayar rental KBM Xenia Warna Merah Nopol : Lupa dan sisahnya sebesar Rp. 1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu) Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI untuk di bagikan teman-teman yang lain yang belum dapat dan sisahnya terdakwa tidak tahu di gunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti karung pakan ayam warna putih merk Starfeed dan sebilah parang gagang kayu terdakwa mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3(tiga) buah karung bekas pakan ayam warna putih merk Starfeed ;
- 1(satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu ;



terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta hukum yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUSBIHIN Bin SURYANTO bersama sama terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA Bin Alm. SUMARJA, saksi TUNAS BAGUS MAHKOTA RISKY als BAGUS bin YONO BARATA, saksi BILAL SUGENG RIYADI als ADI bin TOHIDIN serta saksi. POSO (DPO), saksi. HANIF (DPO), saksi. IAN (DPO), saksi. TRIONO (DPO) dan saksi. ANDRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Kandang ayam milik saksi AJIB GUNAWAN turut Desa Penusupan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara telah mengambil 25 (dua puluh lima) sak pakan ternak ayam dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA menemui saksi PURNOMO als SIPUR alamat Desa Kebutuh Rt. 02 Rw. 10 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga untuk merental KBM Daihatsu Xenia warna merah selama 1 (satu) hari dan disepakati biaya sewa per harinya Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), kendaraan tersebut kemudian digunakan untuk membawa/mengangkut pakan ayam hasil kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa bersama pelaku lainnya;
- Bahwa sebelum berangkat menuju sasaran kandang ayam Para Terdakwa bersama pelaku lainnya terlebih dahulu nongkrong di SMP N 3 Bukateja di Kutawis sambil minum minuman tuak selanjutnya berdasarkan instruksi dari saksi. HANIF berangkat menuju sasaran, saat itu saksi. HANIF bersama saksi. TRIONO, saksi. IAN dan saksi. ADI mengendarai KBM Avanza warna putih, sedangkan terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA yang mengendarai KBM Daihatsu Xenia bersama Terdakwa MUSBIHIN, saksi TUNAS BAGUS MAHKOTA RISKY als BAGUS, saksi BILAL SUGENG RIYADI als ADI, saksi. POSO;
- Bahwa terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA diperintahkan supaya mengikuti saksi. HANIF yang mengendarai KBM Avanza warna putih, menuju Desa Penusupan dan sampai di Kandang ayam milik saksi AJIB



GUNAWAN di Desa Penusupan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara sekitar jam 24.00 wib semua turun dari KBM masing-masing kemudian saksi. HANIF yang sudah memegang parang membagi tugas Terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA dan saksi. TRIONO menunggu mobil, sedangkan yang lainnya masuk kedalam kandang dipimpin oleh saksi HANIF, kemudian saksi. HANIF menuju gudang pakan ayam untuk mengambil pakan ayam tidak berapa lama kemudian penunggu/penjaga kandang ayam yaitu saksi ATRAS HUSNI AUF dan saksi ROSIL NUR RIDWAN terbangun mendengar kegaduhan di gudang pakan ayam sehingga keluar namun saksi. HANIF yang mengetahui aksinya diketahui oleh kedua penjaga kandang ayam tersebut langsung mengacungkan parang yang dibawanya dan mengatakan "JANGAN MACAM-MACAM" sambil diteriakan berulang kali sehingga menggedor pintu kandang ayam dan membangunkan penunggu kandang ayam yaitu saksi takut dan lari menyelamatkan diri meninggalkan kandang ayam yang dijaganya tersebut hal tersebut membuat leluasa para pelaku yaitu terdakwa MUSBIHIN dan yang lainnya berhasil mengambil 25 (dua puluh lima) sak/karung pakan ayam milik saksi AJIB GUNAWAN dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih silver milik saksi ROSIL NUR RIDWAN;

- Bahwa Terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA membawa pakan ayam di mobilnya sebanyak 2 (dua) dan kemudian ditambah dari saksi. HANIF sebanyak 5 (lima) sak sehingga ada 7 (tujuh) sak yang kemudian dijual pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 09.00 wib kepada saksi MISIONO als RENO untuk per saknya Rp.310.000,00- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.2.170.000,00- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut diberikan kepada Terdakwa MUSBIHIN, saksi ADI, saksi BAGUS, saksi. POSO dan terdakwa sendiri masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk membayar rental KBM Daihatsu Xenia Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi. ANDRI guna dibagikan kepada yang lainnya, sedangkan 18 (delapan belas) sak/karung pakan ayam yang dingkut oleh saksi. HANIF dan handphone Samsung tidak diketahui keberadaannya, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi AJIB GUNAWAN mengalami kerugian Rp.9000.000,00 (Sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Musbihin Bin Suryanti belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa Suhin Andi Santosa Bin Alm. Sumarja pernah dihukum selama 5 (lima) Bulan di Rutan Purbalingga karena melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2010;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu “setiap orang” atau “badan hukum” sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa Musbihin Bin Suryanto dan Terdakwa Suhin Andi Santosa Bin Alm. Sumarja, yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai



dengan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUSBIHIN Bin SURYANTO bersama sama terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA Bin Alm. SUMARJA, saksi TUNAS BAGUS MAHKOTA RISKY als BAGUS bin YONO BARATA, saksi BILAL SUGENG RIYADI als ADI bin TOHIDIN serta saksi. POSO (DPO), saksi. HANIF (DPO), saksi. IAN (DPO), saksi. TRIONO (DPO) dan saksi. ANDRII (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Kandang ayam milik saksi AJIB GUNAWAN turut Desa Penusupan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara telah mengambil 25 (dua puluh lima) sak pakan ternak ayam dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi AJIB GUNAWAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta didukung dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUSBIHIN Bin SURYANTO bersama sama terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA Bin Alm. SUMARJA, saksi TUNAS BAGUS MAHKOTA RISKY als BAGUS bin YONO BARATA, saksi BILAL SUGENG RIYADI als ADI bin TOHIDIN serta saksi. POSO (DPO), saksi. HANIF (DPO), saksi. IAN (DPO), saksi. TRIONO (DPO) dan saksi. ANDRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Kandang ayam milik saksi AJIB GUNAWAN turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penusupan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara telah mengambil 25 (dua puluh lima) sak pakan ternak ayam dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk menguasai harta benda milik saksi AJIB GUNAWAN, yang kemudian bisa Terdakwa jual atau Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA membawa pakan ayam di mobilnya sebanyak 2 (dua) dan kemudian ditambah dari saksi. HANIF sebanyak 5 (lima) sak sehingga ada 7 (tujuh) sak yang kemudian dijual pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 09.00 wib kepada saksi MISYONO als RENO untuk per saknya Rp.310.000,00- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.2.170.000,00- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut diberikan kepada Terdakwa MUSBIHIN, saksi ADI, saksi BAGUS, saksi. POSO dan terdakwa sendiri masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk membayar rental KBM Daihatsu Xenia Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi. ANDRI guna dibagikan kepada yang lainnya, sedangkan 18 (delapan belas) sak/karung pakan ayam yang dingkut oleh saksi. HANIF dan handphone Samsung tidak diketahui keberadaannya, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi AJIB GUNAWAN mengalami kerugian Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA diperintahkan supaya mengikuti saksi. HANIF yang mengendarai KBM Avanza warna putih, menuju Desa Penusupan dan sampai di Kandang ayam



milik saksi AJIB GUNAWAN di Desa Penusupan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara sekitar jam 24.00 wib semua turun dari KBM masing-masing kemudian saksi. HANIF yang sudah memegang parang membagi tugas Terdakwa SUHIN ANDI SANTOSA dan saksi. TRIONO menunggu mobil, sedangkan yang lainnya masuk kedalam kandang dipimpin oleh saksi HANIF, kemudian saksi. HANIF menuju gudang pakan ayam untuk mengambil pakan ayam tidak berapa lama kemudian penunggu/penjaga kandang ayam yaitu saksi ATRAS HUSNI AUF dan saksi ROSIL NUR RIDWAN terbangun mendengar kegaduhan di gudang pakan ayam sehingga keluar namun saksi. HANIF yang mengetahui aksinya diketahui oleh kedua penjaga kandang ayam tersebut langsung mengacungkan parang yang dibawanya dan mengatakan "JANGAN MACAM-MACAM" sambil diteriakan berulang kali sehingga menggedor pintu kandang ayam dan membangunkan penunggu kandang ayam yaitu saksi takut dan lari menyelamatkan diri meninggalkan kandang ayam yang dijaganya tersebut hal tersebut membuat leluasa para pelaku yaitu terdakwa MUSBIHIN dan yang lainnya berhasil mengambil 25 (dua puluh lima) sak/karung pakan ayam milik saksi AJIB GUNAWAN dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih silver milik saksi ROSIL NUR RIDWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1) & ayat (2) ke-1 & ke 2 KUHPidana dan oleh karenanya timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana yang ada dalam diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana tersebut;
Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa Musbihin Bin Suryanto belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan orang / pihak lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa Suhin Andi Santosa Bin Sumarja pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan menghindari dari pelaksanaan hukuman maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3(tiga) buah karung bekas pakan ayam warna putih merk Sterfeed ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ajib Gunawan Bin

Dzakirin Nur Cholis Majid maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ajib Gunawan Bin Dzakirin Nur Cholis Majid;

- 1(satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu ;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) & ayat (2) ke-1 & ke 2 KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Musbihin Bin Suryanto dan Terdakwa Suhin Andi Santosa Bin Alm. Sumarja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Musbihin Bin Suryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa Suhin Andi Santosa Bin Alm. Sumarja selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah karung bekas pakan ayam warna putih merk Sterfeed ;

Dikembalikan kepada korban saksi Ajib Gunawan Bin Dzakirin Nur Cholis Majid;

- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Refi Damayanti, S.H, M.H dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Warsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Febrianti Purwaningtyas, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H. M.H

Fitria Septriana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Warsono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)